



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN
TIDAK ADANYA IZIN DARI
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL)
Tanggal 24 Juli 2003**

**ANNULMENT OF POLIGAMY MARRIAGE
BY RELIGIOUS COURT ON THE BASIS
OF THE ABSENCE OF PERMISSION
FROM DISTRICT COURT**

**(A Study of Decission of the Trenggalek based Religious Court Number:
380/Pdt.G/2003/PA.TL)
dated 24th July 2003**

Asal:	Hadiah	Klass
Terima Tol:	Pembelian	380/PA/03
No. Induk:	13 JUL 2003	PAH P
KLASIR / PENYALIN:		

**MURIH RAHAYU
NIM 030710101301**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN
TIDAK ADANYA IZIN DARI
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL)
Tanggal 24 Juli 2003**

***ANNULMENT OF POLIGAMY MARRIAGE
BY RELIGIOUS COURT ON THE BASIS
OF THE ABSENCE OF PERMISSION
FROM DISTRICT COURT***

***(A Study of Decision of the Trenggalek based Religious Court Number:
380/Pdt.G/2003/PA.TL)
dated 24th July 2003***

MURIH RAHAYU

NIM 030710101301

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

**SESUATU YANG KITA CAPAI
MELALUI JALAN YANG TERJAL DAN BERLIKU
AKAN TERASA JAUH LEBIH INDAH DAN BERMAKNA
DARIPADA SESUATU YANG KITA CAPAI
MELALUI JALAN YANG LANDAI DAN TANPA COBA**

(@io3)*



* Murih Rahayu

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURIH RAHAYU

NIM : 030710101301

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN TIDAK ADANYA IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2007

Yang Menyatakan,



MURIH RAHAYU
NIM. 030710101301

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN
TIDAK ADANYA IZIN DARI
PENGADILAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL)
Tanggal 24 Juli 2003**

***ANNULMENT OF POLIGAMY MARRIAGE
BY RELIGIOUS COURT ON THE BASIS
OF THE ABSENCE OF PERMISSION
FROM DISTRICT COURT***

***(A Study of Decission of the Trenggalek based Religious Court Number:
380/Pdt.G/2003/PA.TL)
dated 24th July 2003***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MURIH RAHAYU
NIM : 030710101301**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

JUNI 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25 JUNI 2007


Oleh

Pembimbing



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing



R. Ai. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH
PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN
TIDAK ADANYA IZIN DARI
PENGADILAN**


(Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL)

Tanggal 24 Juli 2003

Oleh :


MURIH RAHAYU
NIM. 030710101301

Pembimbing :



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP: 130 350 760

Pembantu Pembimbing :



R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP: 132 296 905

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 30
Bulan : Juni
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777


Sekretaris




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 831 299

Anggota Penguji

Hi. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760



R.Ai. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan koreksi, masukan serta bimbingannya selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Angelica Indraswari, S.H. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan masukan serta bimbingannya selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Ketua Penguji
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sekretaris Penguji sekaligus Ketua Jurusan Hukum Perdata
5. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Perdata;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H. Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun;
9. Bapak Drs. H Moh. Rois AR., S.H. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek yang telah banyak membantu dalam pengumpulan bahan skripsi;
10. Bapak Drs. Arifin Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Orang tuaku tercinta, Bapak Abdoel Hasyim dan Ibu Siti Maimunah yang kusayangi, kuhormati dan kukagumi, dengan ketulusannya selalu menyertai langkahku dengan luapan do'a, nasehat, kasih sayang serta segenap pengorbanannya demi keberhasilan dan harapan akan masa depanku;

12. Kakak-kakakku tersayang Mbak Wasilah Nuri Utami, S.Pd. dan Mas Rudi, Mbak Faridha Nurhayati, S.Pd., M.Kes. “guru spiritualku” (buat siraman rohaninya) dan Mas Puguh “Pak Guru” dan keluarga besarku atas segala do`a, kasih sayang, nasehat serta semua bantuannya;
13. Nenekku tersayang atas luapan do`a dan kasih sayangnya;
14. Keponakanku tercinta Daffa atas keceriaan dan kelucuannya;
15. **“The Noisy Genk”** Jeng Cuwid, Jeng Donat, Jeng Nova “3nd31”, Jeng Nani, Jeng Dhina “53mpr031”, Jeng Indah atas semua canda tawa dan kebersamaan kita. Aku berharap persahabatan kita untuk selamanya;
16. Teman-teman **“SeperdjoeanganKoe”** Nasaritha, Dewa dan Yunik atas segala bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan, serta kesediaannya mendengarkan segala keluh kesahku selama ini;
17. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember (mas Donny, mas Singgih, mas Rudi, mas Doddy, Widya, Vina, Dini dan Dewa) atas kebersamaan dan kekompakannya;
18. Penghuni **“Jadu Fourteen”** (Tice, Chik Yen, Marcupit, Pitiex (buat komputernya), Ucox, Menye, Nyot, Gulma Ngik, Nanik, Baby Huey, Ari, `Ndiri dan Mbak Candri) atas keceriaan dan kebersamaannya;
19. Teman-teman **“senasib seperdjoeangan”** dalam mengawali hidup di Jember (Oka, Kiki, Lia, lin, Iis, Vina, Tika, Erna, Anik, Yuli) atas persaudaraan yang indah;
20. Teman-teman kampus khususnya angkatan 2003 **ex A2** atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

RINGKASAN

Pada umumnya perkawinan hanya terdiri dari seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Prinsip ini lebih dikenal dengan asas *monogami*. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (*poligami*) setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Khusus bagi yang beragama Islam izin untuk ber-*poligami* itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi ada kalanya seorang pria yang akan melakukan *poligami* tidak mematuhi ketentuan tersebut, misalnya dengan memalsukan identitas yang menyebutkan bahwa ia berstatus belum kawin pada waktu melakukan perkawinan yang kedua, kemudian ternyata diketahui sudah beristeri, sehingga terjadi *poligami* tanpa izin pengadilan. Maka berdasarkan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN TIDAK ADANYA IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)”**.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami dan bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan.

Tujuan umum penulisan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yang selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah Pemohon selaku Kepala KUA Kecamatan Kampak termasuk salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan perkawinan *poligami* antara Termohon I dengan Termohon II yaitu bahwa Termohon I telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo. pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) dan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami menikah lagi atau melakukan *poligami* tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka status Termohon II secara hukum kembali seperti semula sebelum menikah yaitu berstatus perawan bukan janda dari Termohon I.

Saran yang diberikan oleh penulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah yaitu sebelum melakukan pencatatan perkawinan hendaklah benar-benar meneliti apakah syarat-syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi. Seorang pria yang hendak ber-*poligami* hendaklah dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang wanita yang akan melakukan perkawinan hendaklah mengetahui dengan pasti status calon suaminya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perkawinan Poligami	11
2.2 Persyaratan Perkawinan Poligami	13
2.3 Persyaratan Adanya Izin Dari Pengadilan	18
2.4 Pengertian Pembatalan Perkawinan	20
2.5 Alasan Pembatalan Perkawinan	22
2.6 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Kewenangan Kepala KUA Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	26
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami	36

3.3 Akibat Hukum Bagi Isteri Yang Perkawinannya Dibatalkan	42
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	54
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Surat Keterangan Penelitian, Konsultasi dan Permohonan Salinan Putusan dari Fakultas Hukum Universitas Jember Kepada Pengadilan Agama Trenggalek. |
| 2. | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Agama Trenggalek. |
| 3. | Salinan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003. |



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Telah menjadi kodrat, bahwa dalam kehidupan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga mengharuskan mereka untuk menjalin hubungan dengan sesamanya. Setiap orang pasti melakukan hubungan dengan orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan. Dari hubungan tersebut mendorong timbulnya rasa saling tertarik serta menaruh cinta pada jenis kelamin yang berbeda. Adanya dorongan kodrati tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang suci yang disebut dengan perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pengertian di atas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini berarti bahwa perkawinan haruslah mendatangkan suatu kebahagiaan, berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan sekaligus perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan keagamaan karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menurut Kompilasi Hukum Islam bersifat *mitsaaqan gholiidhan* yaitu suatu ikatan yang sangat suci dimana tidak hanya orang yang melaksanakan pernikahan dan orang-orang di sekelilingnya saja yang menyaksikan pernikahan tersebut, akan tetapi bahwa Allah SWT juga ikut menyaksikan pernikahan tersebut dan juga dilaksanakan di hadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul.

Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan.

Pada umumnya perkawinan hanya terdiri dari seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Prinsip ini lebih dikenal dengan asas *monogami*. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (*poligami*) setelah dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam Islam seorang pria diperbolehkan untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi bukan merupakan anjuran, apalagi perintah, melainkan suatu pembolehan dalam keadaan tertentu, dengan dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas *monogami* seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu *poligami* diperbolehkan. Ketentuan untuk ber-*poligami* di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar diperbolehkannya *poligami*.

Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan ayat ini jelas sekali bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan sebagai lembaga yang cukup penting untuk menetapkan izin ber-*poligami*.

Khusus bagi yang beragama Islam izin untuk ber-*poligami* itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi ada kalanya seorang pria yang akan melakukan *poligami* tidak mematuhi ketentuan tersebut, misalnya dengan memalsukan identitas yang menyebutkan bahwa ia berstatus belum kawin pada waktu melakukan perkawinan yang kedua, kemudian ternyata diketahui sudah beristeri, sehingga terjadi *poligami* tanpa izin pengadilan. Maka berdasarkan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena telah disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Di samping itu pasal 9 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Apabila terjadi demikian, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru seperti yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri (pasal 25 Undang-Undang Perkawinan).

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut kedua pasal tersebut misalnya adalah Kepala KUA. Kepala KUA sebagai pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut, apabila berpendapat bahwa perkawinan tersebut cacat demi hukum.

Menurut penjelasan Undang-Undang Perkawinan pengertian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena

adanya pelanggaran aturan-aturan tertentu. Untuk menyatakan apakah suatu perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak masih harus diteliti dan diperiksa oleh pengadilan dalam proses pembuktian. Menurut pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mempelajari perkara perdata Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003 dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor.W.m./I-b/Kp.07.6/4915/SK/2002, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2003, Pemohon telah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak/Pegawai Pencatat Nikah, dengan tugas antara lain mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Pada tanggal 1 Maret 2003 Pemohon telah melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II, yang dilangsungkan di Desa Bendoagung, Kampak. Pernikahan tersebut tercatat dalam Buku Nikah pada KUA Kecamatan Kampak dengan Akta Nikah No:24/01/III/2003 tertanggal 3 Maret 2003. Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II belum dikaruniai anak.

Pada bulan Juni 2003 Pemohon mendapat informasi dari tetangga Termohon I bahwa sebelum menikah dengan Termohon II, Termohon I telah mempunyai seorang isteri sah. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1997 dengan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dengan Nomor:108/56/V/1997. Kemudian Pemohon mengklarifikasi atau menanyakan kebenaran Kutipan Akta Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dan ternyata Kutipan Akta Nikah tersebut benar, dan Pemohon menanyakan langsung kepada Termohon I, dan ternyata Termohon I juga mengakui bahwa ia telah mempunyai seorang isteri.

Sewaktu Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus jejak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa

Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Nomor:474/2/21/5547/2003, karenanya waktu itu secara administrasi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi syarat, sehingga Pemohon selaku Pegawai Pencatat Nikah mencatat pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan *poligami* tanpa izin Pengadilan Agama, dan melanggar Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a), oleh karenanya sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Termohon I, Termohon II dan isteri Termohon I tidak keberatan dengan pernikahan Termohon I dengan Termohon II, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.

Permohonan Pemohon pada intinya memohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2003
- Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor.24/01/III/2003 tidak berkekuatan hukum

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya. Atas permohonan Pemohon itu, Termohon I dan Termohon II membenarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka harus dibatalkan.

Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan Nomor:474/2/21/5547/2003, karenanya waktu itu secara administrasi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi syarat, sehingga Pemohon selaku Pegawai Pencatat Nikah mencatat pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan perkawinan *poligami* tanpa izin Pengadilan Agama, dan melanggar Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a), oleh karenanya sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Termohon I, Termohon II dan isteri Termohon I tidak keberatan dengan pernikahan Termohon I dengan Termohon II, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.

Permohonan Pemohon pada intinya memohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2003
- Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor.24/01/III/2003 tidak berkekuatan hukum

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya. Atas permohonan Pemohon itu, Termohon I dan Termohon II membenarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka harus dibatalkan.

Dalam proses pemeriksaan permohonan tersebut, oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan kemudian diberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perkara tentang perkawinan *poligami*, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa perkara ini termasuk perkara yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama, Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA yang berwenang dan mempunyai tugas mengawasi dan mencatat pelaksanaan perkawinan maka Pemohon berkepentingan dan berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Pertimbangan hukum yang lain yaitu bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena pernikahan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama padahal Termohon I telah mempunyai seorang isteri yang dinikahinya pada tanggal 14 Mei 1997, Termohon I masih terikat perkawinan dan dapat menikah lagi karena telah memalsukan identitas dan mengaku masih berstatus jejak, Termohon I dan Termohon II mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka dibatalkan, pernikahan Termohon I dengan isteri pertamanya yang telah dikaruniai seorang anak sampai sekarang masih kumpul rukun dan belum pernah bercerai, terbukti pula menurut hukum bahwa Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II tersebut tanpa sepengetahuan isteri pertama, serta tidak pula mendapat izin dari Pengadilan Agama sehingga perkawinan yang kedua tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian pihak Pengadilan Agama memberikan putusan yaitu dikabulkannya permohonan petitum primer angka 1 dan 2, membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, permohonan Pemohon angka 3 tidak dapat diterima karena yang berhak menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum adalah KUA.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA DENGAN ALASAN TIDAK ADANYA**

IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami?
3. Bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan pada Almamater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan.

IZIN DARI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami?
3. Bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang ada dan memberikan sumbangan pada Almamater tercinta.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kewenangan Kepala KUA dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana akibat hukum bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang sedang dicoba dipecahkan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pembatalan perkawinan *poligami* tanpa adanya izin dari pengadilan. Pendekatan kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang dipakai dalam skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003 (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93).

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Sumber bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perintah Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).

c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenanganpun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat otoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165). Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Sumber bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perintah Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).


c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenanganpun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat otoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165). Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu suatu metode yang bersifat memberi keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi-informasi untuk menyampaikan segala informasi dan bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian menerapkannya menurut landasan hukum yang berlaku dari teori-teori yang ada.

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).





2.1 Pengertian Perkawinan Poligami

Perkawinan adalah suatu lembaga dalam kehidupan manusia yang sangat indah, agung dan sakral, yang merupakan awal dari suatu hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi bahwa pada dasarnya perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, maka seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri, dan seorang isteri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Prinsip ini lebih dikenal dengan asas *monogami*. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (*poligami*).

Poligami berasal dari kata "*poli*" dan "*gami*". Secara etimologi, *poli* artinya "banyak", *gami* artinya "isteri". Jadi, *poligami* itu artinya beristeri banyak. Secara terminologi, *poligami* yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri". Atau, "seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang" (Abd. Rahman Ghazaly, 2006:129). Sedangkan menurut Soemiyati (2004:74) *poligami* ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas *monogami* di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas *monogami* dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan *monogami* dengan jalan mempersulit penggunaan lembaga *poligami* dan bukan menghapuskan sama sekali

sistem *poligami* (Soemiyati, 2004:77). Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004:162) *poligami* ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).

Meskipun *poligami* dimungkinkan terjadi dalam masyarakat, namun bukan berarti *poligami* dapat dilaksanakan secara bebas menurut kehendak sendiri. Pelaksanaan *poligami* tersebut merupakan suatu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul dapat memenuhi persyaratan untuk ber-*poligami*. Jadi tidak setiap pria boleh melakukan *poligami*.

Sama halnya dengan asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan, asas perkawinan dalam Hukum Islam pada dasarnya juga menganut asas *monogami*, yaitu menghendaki bahwa dalam sebuah pernikahan hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Ketentuan ini terdapat dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 3 "... kalau kamu tidak akan adil diantara isteri-isteri kamu itu, seyogyanya kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya". Menurut Soemiyati, (2004:77) maksud anjuran Tuhan untuk beristeri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila beristeri lebih dari satu. Namun prinsip *monogami* dalam Islam tersebut tidaklah mutlak, artinya pada kondisi tertentu dimungkinkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang. Dasar pembolehan *poligami* ini adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 yang artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya".

Agama Islam memberikan pintu darurat bagi seorang laki-laki untuk melakukan perkawinan *poligami*. *Poligami* yang ditawarkan Islam adalah *poligami* terbatas dengan disertai persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Jadi, Islam membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh ber-*poligami*, tetapi *poligami* yang tertutup (Hilman Hadikusuma, 2003:39).

Secara realita permasalahan *poligami* ini telah menjadi pro dan kontra. Islam memandang *poligami* lebih banyak membawa risiko/*mudharat* daripada manfaatnya, karena manusia menurut *fitrahnya* (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dalam kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan yang *poligamis*. Dengan demikian, *poligami* itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah *monogami*.

Dengan *monogami* akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan yang *monogamis*. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang *poligamis*, orang akan mudah peka dan merangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, *poligami* hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan isteri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan ber-*poligami* dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 131).

2.2 Persyaratan Perkawinan Poligami

Untuk dapat melakukan *poligami*, seseorang harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam, Allah SWT membolehkan seseorang untuk ber-*poligami*. Kebolehan itu bukan merupakan kebolehan mutlak, tetapi kebolehan bersyarat dengan disertai tanggung jawab berat bagi pria yang melakukannya. Islam membolehkan

seseorang untuk ber-*poligami* sampai dengan empat orang isteri dengan syarat pokok yang harus dipenuhi yakni suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Yang dimaksud adil disini menurut Abd. Rahman Ghazaly, (2006:129) yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: Syarat utama beristeri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Ditegaskan lagi dalam ayat (3) bahwa apabila syarat utama tersebut tidak dipenuhi, maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.

Adil itu bukan suatu yang mudah untuk dilaksanakan. Suatu indikasi bahwa kebolehan untuk ber-*poligami* sangat sulit dipraktekkan karena tidak semua pria dapat memenuhi persyaratan keadilan sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinya: "Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil diantara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin sekali berbuat begitu. Oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada seorang yang kamu cintai hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...". Ini berarti bahwa apabila suami tidak mampu untuk berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja. Apabila suami khawatir berbuat *dzalim* dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan *poligami* (Abd. Rahman Ghazaly, 2006:132)

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, mengenai persyaratan untuk ber-*poligami* bagi seorang pria diatur dalam pasal 3 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

a. Harus ada izin dari pengadilan

Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin ber-*poligami* bagi suami adalah Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam. Pemberian izin ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak ada izin pengadilan maka *poligami* tidak dapat dilakukan atau lebih jauh dari itu keabsahan *poligami* secara hukum tidak ada.

b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan

Kehendak itu harus dinyatakan oleh suami yang akan beristeri lebih dari seorang dengan jalan mengajukan permohonan tertulis berikut alasan-alasannya kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini

Dalam hukum perkawinan telah ditentukan beberapa wanita yang boleh dikawini, maksudnya tiada larangan untuk kawin. Di samping itu karena tidak semua agama mengizinkan umatnya ber-*poligami* maka dalam hal ini mengharuskan agama calon suami memperbolehkan untuk ber-*poligami* (Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007:123).

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon belum cukup dapat diterima oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan masih akan memeriksa syarat-syarat yang lain seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. Ada tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Hilman Hadikusuma, 2003:35).

Perbedaan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 yaitu terletak pada, pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan *poligami*. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan *poligami*. Tetapi mengingat bahwa untuk dapat dipenuhinya syarat-syarat tersebut adalah sulit, maka untuk selanjutnya hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim.

Menurut pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau kita kembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya isteri menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas. Tetapi dalam menilai isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap si isteri. Sebab ada kemungkinan juga isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada isteri.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan isteri yang demikian di mana keadaan isteri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan *poligami* dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar *monogami* dengan tindakan

menceraikan isteri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin *poligami* hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak isteri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal dari pihak suami maupun dari isteri. Apabila ternyata kemandulan ini berasal dari pihak isteri maka alasan ini dapat diterima.

Sedangkan pasal 58 menyebutkan bahwa selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yaitu:

a. Adanya persetujuan isteri

Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, maka pengadilan sebaiknya harus mendengar langsung dari isteri itu di depan sidang.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Karena untuk menentukan secara konkrit mengenai jaminan yang pasti ini adalah sulit, maka yang dapat dipakai oleh hakim untuk menentukan ukuran secara obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada si pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang mutlak (Soemiyati, 2004:78-79).

Apabila kita bandingkan pelaksanaan *poligami* menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka walaupun secara sepiantas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut kedua peraturan itu mempunyai persamaan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh kedua peraturan itu adalah sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun dan kekal untuk selama-lamanya. Di samping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan *poligami* itu adalah merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang pria yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhinya. *Poligami* bukan merupakan anjuran, apalagi perintah, melainkan suatu pembolehan dalam kondisi tertentu. Jadi tidak setiap pria boleh melaksanakan *poligami*.

2.3 Persyaratan Adanya Izin Dari Pengadilan

Apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang atau hendak melakukan *poligami* maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan. Pasal 40 PP No.9 tahun 1975 menyatakan bahwa : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Khusus bagi yang beragama Islam izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan ayat ini jelas sekali bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melibatkan Pengadilan sebagai lembaga yang cukup penting untuk menetapkan izin ber-*poligami*. Pemberian izin dari pengadilan ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, karena bila tidak ada izin pengadilan maka *poligami* tidak dapat dilakukan atau lebih dari itu, *poligami* tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut maka harus dipenuhi syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon belum cukup dapat diterima oleh pengadilan, oleh karena itu pengadilan masih akan memeriksa syarat-syarat yang lain seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) yaitu:

- a. Ada tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Hilman Hadikusuma, 2003:35).

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal di atas, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 PP No.9 Tahun 1975). Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yaitu Bapak Drs. Arifin, beliau mengatakan bahwa persetujuan isteri harus diucapkan secara lisan di persidangan dengan menghadirkan isteri (termohon), selain itu juga membuat surat pernyataan tidak keberatan apabila suaminya (pemohon) ber-*poligami*. Surat pernyataan tersebut harus ditanda tangani oleh isteri (termohon). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, maka Pengadilan

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No.9 tahun 1975). Tentang diperlukannya adanya persetujuan dari isteri-isteri untuk diperkenankan suaminya kawin lagi dengan wanita lain, apabila ternyata isteri/isteri-isteri yang akan diminta persetujuan tidak mungkin memberikan persetujuannya, dikarenakan misalnya sakit keras, gila, dan sebagainya, atau karena isteri/isteri-isteri itu tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar lagi isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim, maka persetujuan isteri/isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi suami yang akan kawin lagi itu (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, sehingga dalam pasal 44 PP No.9 tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan. Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin untuk ber-*poligami*. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk ber-*poligami*, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004:169) peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik *poligami* menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan *poligami*. Oleh karena itu apabila seorang suami melakukan *poligami* tanpa izin dari Pengadilan Agama maka terhadap perkawinan yang kedua tersebut dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan *poligami* tanpa izin Pengadilan Agama.

2.4 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fā-sa-kha* yang secara

etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan (Amir Syarifuddin, 2006:242).

Menurut Abd. Rahman Ghazaly (2006:142) yang dimaksud dengan mem-*fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Sedangkan menurut Soemiyati (2004:113) arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu:

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan di tempat lain. Hal ini berbeda dengan putusannya perkawinan dengan *thalaq* yang menurut sebagian ulama *fiqh* tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

Keempat: kata “berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung kesekian tahun, kemudian hari diketahui tidak memenuhi hukum pernikahan.

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu (Amir Syarifuddin, 2006:242-243).

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

2.5 Alasan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan. Selain itu pembatalan perkawinan juga dapat diajukan apabila salah satu atau kedua belah pihak masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah hal ini disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam pasal 26 dan 27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apa yang dimaksud dengan kata “di bawah ancaman yang melanggar hukum” yang dijadikan ukuran adalah bentuk dan sifat ancamannya yang patut dikategorikan dengan perbuatan dengan kekerasan yang menakutkan dengan

menggunakan atau tanpa senjata, sehingga suami/isteri terpaksa melakukan perkawinan.

Sedangkan “salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, dapat ditafsirkan bahwa pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau isteri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau isteri tersebut.

Selanjutnya pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pekawinan itu masih tetap hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.

Sedangkan menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Adapun perkawinan batal apabila bertentangan dengan ketentuan agama seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 yaitu apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dila'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

2.6 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Ada kesan bahwa pembatalan perkawinan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan baik dari pihak keluarga maupun pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana meskipun setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum *munakahat*. Jika ini terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 69.

Batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut baik suami atau isteri. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan tersebut dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.



BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan mengenai Pembatalan Perkawinan Poligami Oleh Pengadilan Agama Dengan Alasan Tidak Adanya Izin Dari Pengadilan (Studi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor:380/Pdt.G/2003/PA.TL Tanggal 24 Juli 2003) adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA berwenang mengajukan pembatalan perkawinan apabila ia mengetahui adanya cacat hukum dalam suatu perkawinan. Dalam perkara ini Pemohon selaku Kepala KUA Kecamatan Kampak termasuk salah satu pejabat yang berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:W.m./1-b/Kp.07.6/4915/SK/2002 Tanggal 16 Desember 2002 yang terhitung sejak tanggal 28 Januari 2003, Pemohon telah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak/Pegawai Pencatat Nikah dengan tugas antara lain mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kampak. Dalam hal ini Pemohon telah melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 1 Maret 2003 dan telah mengeluarkan Akta Nikah Nomor:24/01/III/2003 tertanggal 3 Maret 2003. Oleh karena itu, karena ia mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yaitu tidak dipenuhinya persyaratan untuk ber-*poligami* seperti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
2. Dasar pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan *poligami* antara Termohon I dengan Termohon II yaitu bahwa suami yakni Termohon I telah melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan

dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo. pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (3) dan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami menikah lagi atau melakukan *poligami* tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

3. Secara hukum pisahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang dikarenakan adanya putusan pembatalan perkawinan mengakibatkan laki-laki dan perempuan tersebut kembali pada statusnya semula, maka status isteri yaitu Termohon II secara hukum kembali seperti semula sebelum menikah yaitu berstatus perawan bukan janda dari Termohon I.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah sebelum melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan hendaklah benar-benar meneliti apakah syarat-syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, sehingga terjadinya perkawinan yang cacat hukum dapat dihindari.
2. Seorang pria yang hendak ber-*poligami* hendaklah dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik oleh hukum agama yang bersangkutan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemahaman akan Undang-Undang Perkawinan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipahami.
3. Seorang wanita yang akan melakukan perkawinan hendaklah mengetahui dengan pasti status calon suaminya, karena apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa suaminya telah memiliki isteri, perkawinannya dapat dibatalkan, dalam hal ini pihak isteri atau wanita yang paling dirugikan. Meskipun status hukumnya kembali seperti semula yaitu perawan, namun

secara biologis tidak mungkin ia kembali menjadi perawan, hanya secara yuridis saja ia perawan. Tetapi mengenai status perawan secara yuridis ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hendaklah ada peraturan yang jelas mengenai status perawan secara yuridis ini, sehingga status seorang wanita akibat pembatalan perkawinan akan menjadi jelas. Dan apabila dikemudian hari ia menikah lagi, tidak ada pihak yang merasa tertipu dengan statusnya tersebut.



DAFTAR BACAAN

Buku :

Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana, Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum, Jember.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Landasan Syariah:

Al Qur'an Terjemahan

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perintah Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

Artikel:


Drs. Saifullah, M.A. *Mimbar Hukum* No.51 THN. XII 2001, *Poligami Dalam Struktur Keluarga Muslim*.

Karya Ilmiah:

Nasaritha Randitya Permata, 2007, *Permohonan Ijin Perkawinan poligami dalam Proses Peradilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0706/Pdt.G/2006/PA.JR. Tanggal 13 Juni 2006)*, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember.

Iin Trisanti, 2006, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember.

Kukuh Sugiarto, 2000, *Pembatalan Demi Hukum Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.2039.K/Pdt/1997)*, Universitas Jember Fakultas Hukum, Jember.





LAMPIRAN 1



Nomor : 1123/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 22 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
di -
TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : MURIH RAHAYU
NIM : 030710101301
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Rt. 24 Rw. 12 Ds. Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Tolok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

(0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1123/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
di -
TRENGGALEK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : MURIH RAHAYU
NIM : 030710101301
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Rt. 24 Rw. 12 Ds. Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

Shubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Yolo Sudaryanto, S.H., M.S.
131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1123/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : Permohonan Salinan Putusan

Jember, 22 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

di –

TRENGGALEK

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek, bahwa kami selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember mohon sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq. Panitera/Sekretaris untuk memberikan copy salinan putusan perkara yang telah incraht sesuai dengan judul skripsi yang akan ditulis oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : MURIH RAHAYU
NIM : 030710101301
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Alamat : Rt. 24 Rw. 12 Ds. Cakul Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Botok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



LAMPIRAN 2



PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

JL. DR. SUTOMO NO. 21 TELP./FACS. 0355-791427
TRENGGALEK 66311

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A21/0694 /TL.00/VI/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan ini menerangkan bahwa :

N a m : Murih Rahayu
N I M : 030710101301
Program : S.1 Ilmu Hukum Universitas Jember
Alamat : RT. 24, RW. 12 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten
Trenggalek

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek tentang masalah "PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IJIN PENGADILAN AGAMA" sejak tanggal 09 April 2007 hingga selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Trenggalek, 25 Juni 2007

Ketua

Drs. H. MOH. ROIS AR., SH.
NIP. 150183157



LAMPIRAN 3

dengan tambahan keterangan secara lisan olehnya sendiri dimuka persidangan, telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : W.m./1-b/Kp.07.6/4915/SK/2002, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2003, Pemohon telah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak/Pegawai Pencatat Nikah, dengan tugas antara lain mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek ; -----
2. Bahwa Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak telah melakukan pengawasan dan pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dengan Termohon II, yang dilangsungkan di Desa Bendoagung - Kampak pada tanggal 1 Maret 2003 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak dengan akta nikah nomor : 24/01/III/2003 tertanggal 3 Maret 2003 ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak dan mereka tinggal di rumah kontrakan di Komplek Perumahan Jenggolo Indah Blok R nomor 8 Gogorante - Kediri, dan sekarang mereka telah pulang dan tinggal bersama di Dusun Kedungdowo RT. 34 RW. 07, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ; -----
4. Bahwa bulan Juni 2003, Pemohon mendapat informasi dari tetangga Termohon I yang bernama Supriyanto yang menerangkan bahwa sebelum nikah dengan Termohon II, Termohon I telah mempunyai seorang istri sah bernama Wiwik Indiaty, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1997, dengan bukti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dengan nomor : 108/56/V/1997 ; -----
5. Bahwa setelah mendapat informasi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon kemudian mengklarifikasi atau menanyakan kebenaran kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dan ternyata Kutipan Akta nikah tersebut benar, dan kemudian Pemohon menanyakan pula kepada Termohon I, dan ternyata Termohon I juga mengakui bahwa ia telah mempunyai seorang istri bernama Wiwik Indiaty ; -----
6. Bahwa sewaktu Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus janda yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa

6. Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember dengan nomor : 474/2/21/5547/2003, oleh karenanya waktu itu secara administrasi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah memnuhi syarat, sehingga Pemohon selaku Pegawai Pencatat Nikah mencatat pernikahan Termohon I dengan Termohon II pada buku akta nikah pada KUA Kecamatan Kampak dan telah pula mengeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 24/01/III/2003 tanggal 3 Maret 2003 ; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan poligami/nikah lagi tanpa ijin dari Pengadilan Agama, Termohon I telah melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat 1, oleh karenanya sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Termohon I, Termohon II, dan istri pertama Termohon I tidak keberatan dengan pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut, namun karena pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon untuk dan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, berinisiatif dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ; -----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (~~Yusuf~~ BIN ~~Zuhrot~~) dengan Termohon II (~~Kusuma~~ BINTI ~~Masruki~~) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2003;-----
3. Menyatakan Akte Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 24/01/III/2003 tidak berkekuatan hukum ; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya; -----



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah nyata hadir secara pribadi dimuka persidangan, dan Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagai terurai diatas yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -----

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : W.m./1-b/Kp.07.6/4915/SK/2002 tanggal 16 Desember 2002 (bukti P1); -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung nomor : 108/56/V/1997 tanggal 14 Mei 1997 (bukti P.2); -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek nomor : 24 01/III/2003 tanggal 3 Maret 2003 (bukti P.3); -----


Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Pemohon, Termohon I, dan Termohon II menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun, dan selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek menjatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1989, perkara ini termasuk menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor Wun/I-b/Kp.07/6/4915/SK/2002 Tanggal 16 Desember 2002, terbukti bahwa Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan Kampak yang berwenang dan mempunyai tugas mengawasi dan mencatat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kampak, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf c Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkepentingan dan berhak mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilaksanakan atau dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2003 dan telah tercatat pada Akta Nikah KUA Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dengan nomor 24/01/III/2003 tanggal 3 Maret 2003, mohon dibatalkan, karena ternyata pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni karena pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut tanpa ada ijin dari Pengadilan Agama, padahal sebelum perkawinan tersebut, Termohon I telah mempunyai seorang istri sah (pertama) yang bernama Wiwik Indiaty Binti Harnoto, Termohon I dengan Termohon II dapat menikahi, karena dengan memalsukan identitas dan mengaku masih berstatus janda;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan mereka menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 108/36/V/1997 tanggal 14 Mei 1997, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama Wiwik Indiaty binti Harnoto, mereka menikah pada tanggal 14 Mei 1997 di Kauman - Tulungagung, pernikahan mereka telah kumpul rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rica Sintiya, dan berdasarkan pengakuan Termohon I dimuka persidangan, bahwa

pernikahan antara Termohon I dengan Wiwik Indiati tersebut sampai sekarang masih kumpul fukuh sebagaimana layaknya suami-istri dan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa menurut keyakinan harti P.3 bahwa menurut Kumpang Akta Nikah nomor 24/01/III/2003 tanggal 3 Maret 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II; dimana pernikahan tersebut tidak sepengetahuan atau dengan persetujuan dari istri pertama (Wiwik Indiati Binti Hartoto), serta tidak pula mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, Termohon I dapat menikah lagi dengan Termohon II, karena Termohon I memalsukan identitas atau mengaku masih berstatus jejaka dengan surat keterangan dari Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, sehingga Kepala KUA, Kecamatan Kampak/Pegawai Pencatat Nikah menyatakan dan menganggap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut telah memenuhi syarat, sehingga pernikahannya dapat dilangsungkan dan kemudian dicatat pada Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut; namun kemudian ternyata diketahui dikemudian hari, bahwa Termohon I tidak berstatus jejaka; tetapi sebaliknya masih terikat perkawinan yang sah dengan Wiwik Indiati ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 56 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami yang akan menikah lagi/poligami harus memperoleh ijin dari Pengadilan Agama dan berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 3 dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang suami nikah lagi/poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Termohon I telah mempunyai istri pertama dan pernikahan kedua antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2003; dilakukan tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama, maka sekalipun pihak-pihak yang bersangkutan, terutama istri pertama Termohon I tidak keberatan dengan perkawinan kedua tersebut, maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, Majelis telah cukup alasan untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2003, sebagaimana telah tercatat pada Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dengan nomor : 24/01/III/2003 tanggal 3 Maret 2003 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan ; -----

Panitera Pengganti, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I, dan Termohon II ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA


MUH. AFANDI, SH.




DRS. ARIFIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGANTI


DRS. MOHAMMAD ALIRIDO


MOH. SYAIFUDDIN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Administrasi	Rp.	50.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp.	20.000,-
3. Panggilan Termohon I, II	Rp.	60.000,-
4. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
5. Atas Perintah Pengadilan	Rp.	26.000,-
Jumlah	Rp.	162.000,-

